



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/246 /VI.02/HK/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN LAHAN DAN GEDUNG MILIK  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI KOTA BARU, DESA  
SABAH BALAU DAN GUDANG WAY HUI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2023**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 303 ayat (1) huruf (e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam pelaksanaan pengamanan secara fisik terhadap lahan, gedung, gudang serta aset lainnya milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di lahan Kota Baru, Desa Sabah Balau, dan Gudang Way Hui Kabupaten Lampung Selatan baik yang telah dan akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Lampung, serta untuk mengantisipasi terjadinya kerugian negara/daerah akibat adanya penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lainnya terhadap gedung dan bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menunjuk Petugas Pengamanan Lahan dan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Kota Baru, Desa Sabah Balau, dan Gudang Way Hui Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN LAHAN DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI KOTA BARU, DESA SABAH BALAU, DAN GUDANG WAY HUI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023.**
- KESATU : Menunjuk Petugas Pengamanan Lahan dan Gedung milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Kota Baru, Desa Sabah Balau, dan Gudang Way Hui Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II, Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Petugas Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan insentif perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa Rp400.000,00
  - b. Satuan Tugas Pengamanan Lahan dan Gedung Kota Baru Rp1.000.000,00
  - c. Petugas Pengamanan Gedung dan Bangunan Sabah Balau dan Gudang Way Hui Rp700.000,00
- KEEMPAT : Petugas Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun 2023 dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01.07-5.1.2.02.01.31.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5-4-2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/246/VI.02/HK/2023  
TANGGAL : 5 - 4 - 2023

**DAFTAR NAMA PETUGAS PENGAMANAN LAHAN DAN GEDUNG  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK  
DI KOTA BARU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>ALAMAT</b>
1	2	3
1.	Kepala Desa Purwotani	Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
2.	Kepala Desa Sinar Rejeki	Desa Sinar Rejeki Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
3.	Kepala Desa Gedung Agung	Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
4.	Kepala Desa Margodadi	Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
5.	Kepala Desa Margorejo	Desa Margorejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
6.	Kepala Desa Sidodadi Asri	Desa Sidodadi Asri Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
7.	Kepala Desa Margomulyo	Desa Margomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
8.	Kepala Desa Sumber Jaya	Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
9.	Kepala Desa Sidoharjo	Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
10.	Kepala Desa Margo Lestari	Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
11.	Kepala Desa Sindang Anom	Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur
12.	ANSORI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
13.	ENJANG HOLUSI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
14.	IPAN APANDI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
15.	HERODIN	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
16.	RIDHO PUTRA	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
17.	YUDI PRASETYO	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
18.	SARKANI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
19.	SARJANA	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
20.	RUSMANI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
21.	WAHYUDIN	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
22.	MUHAMMAD SUPIO AFANDI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
23.	AHMAD ZAKI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
24.	JENI FIRLANI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
25.	HUSEN	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan

26.	DENY ANJAR DWI PRASETYO	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
27.	SAIFUL AHMAD	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
28.	RANDY KURNIA MERAPO	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
29.	SANDI OKTAJAYA	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
30.	SUHAIMAN	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
31.	SUMARDI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
32.	MIAD	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
33.	ROHMAN	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
34.	HERWANSYAH	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
35.	ADI PRAMONO	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
36.	RIYADI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
37.	AMAN SHODIKIN	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
38.	SUPRIADI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
39.	KASDI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
40.	ALBI FERDIAN SAPUTRA	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
41.	ALI IMRON	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
42.	MAS KUNADI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
43.	UJANG MUHAMMAD SUKUR	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
44.	SAPARI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
45.	WIJIANTO	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
46.	SUGIARTO	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
47.	SUDIRMAN	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
48.	AGUNG SETIYO BUDI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
49.	MUHAMAD SYAHRI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
50.	PONIDI	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
51.	ZORA JUANA FIKA	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/246/VI.02/HK/2023  
TANGGAL: 5 - 7 - 2023

**DAFTAR NAMA PETUGAS PENGAMANAN/PENJAGA ASET  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK  
DI SABAH BALAU DAN WAY HUI TAHUN 2023**

1. SUWARNO : Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Sabah Balau
2. NAJAMUDIN BANGSAWAN : Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Sabah Balau
3. IRWAN ZULAPRIZAL : Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Sabah Balau
4. MAT ALI : Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Sabah Balau
5. NGADIRIN : Petugas pengamanan/Penjaga Aset Gudang Way Hui

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/246/VI.02/HK/2023  
TANGGAL: 5 - 4 - 2023

**URAIAN TUGAS PETUGAS PENGAMANAN LAHAN DAN GEDUNG MILIK  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI KOTA BARU, DESA  
SABAH BALAU DAN GUDANG WAY HUI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2023**

- I. Kepala Desa
  - a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan membantu pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengamanan lahan Kota Baru Provinsi Lampung;
  - b. melakukan pemberdayaan dan pembinaan kepada personil Satuan Tugas Pengamanan Pam Swakarsa tentang pelaksanaan pengamanan lahan Kota Baru Provinsi Lampung; dan
  - c. membantu Tim Pelaksana Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Pengamanan Aset milik Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyelesaian permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pengamanan lahan Kota Baru Provinsi Lampung;
- II. Satuan Tugas Pengamanan
  - a. menjaga keamanan dan ketertiban gedung dan bangunan dan tanah di kawasan Kota Baru milik pemerintah Provinsi Lampung; dan
  - b. menjaga dan mengamankan aset-aset yang telah dibangun/ada pada lokasi lahan Kota Baru Provinsi Lampung.
- III. Petugas Pengamanan/Penjaga Aset
  - a. menjaga keamanan serta ketertiban gedung dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. mengamankan aset-aset yang telah dibangun/ada pada lokasi gedung dan bangunan, memelihara, dan memberikan laporan secara berkala mengenai kondisi dan situasi gedung dan bangunan yang menjadi tanggungjawabnya; dan
  - c. melaporkan dan meminta persetujuan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung apabila ada pihak lain yang akan mempergunakan/memanfaatkan gedung dan bangunan yang menjadi tanggungjawabnya.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**